

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasar hasil temuan serta pembahasan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, penelitian yang judulnya “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawah Umur (Studi Kasus di KPAID Kabupaten Tasikmalaya)” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran dalam perlindungan anak yaitu adanya pengawasan terhadap anak yang tidak/terlibat kasus agar tidak terjadinya kasus kekerasan terhadap anak atau kejahatan lainnya di Kabupaten Tasikmalaya, KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga memberikan perlindungan kepada anak agar anak selalu merasa dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah sehingga anak akan selalu merasa aman dimanapun ia berada. KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga akan membantu proses advokasi hukum yang berlaku apabila anak terlibat kasus sampai ke pengadilan umum dan bekerja sama dengan lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan kepada anak agar seluruh masyarakat kompak dalam melindungi anak.
2. KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki 2 alur pelaporan yakni secara offline maupun online berdasarkan SOP Layanan Pengaduan SK Ketua KPAI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional, Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. KPAID Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga independen yang berlandaskan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **5.2 Implikasi**

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya lembaga perlindungan anak di Indonesia menjadi hal terpenting guna melindungi anak dari berbagai kejahatan sosial. Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), anak merasa dilindungi dan dipenuhi atas semua hak-haknya.

2. Implikasi Kebijakan

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Negara Indonesia sudah melaksanakan kinerja fungsional dengan baik sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014.

3. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada kegiatan magang di KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang demikian bisa mengimplementasikan serta menyamakan teori yang didapatkan pada praktik yang sesungguhnya.

4. Implikasi Isu dan Aksi Sosial

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi lembaga perlindungan anak serta masyarakat sekitar untuk terus berupaya melaporkan mengenai kejahatan-kejahatan yang marak terjadi terhadap anak di lingkungan sekitar serta lebih *aware* terhadap anak

### 5.3 Rekomendasi

Terdapat saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebaiknya kegiatan Lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya ini lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kerja sama dengan lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan anak serta pelaporan kepada masyarakat serta memperkenalkan kepada masyarakat mengenai lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya.